



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 484 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 448 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN
DESA KARYA BHAKTI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Karya Bhakti Pemberdayaan Masyarakat, perlu penambahan anggota tim kegiatan sesuai dengan Lokasi penerima bantuan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 448 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Karya Bhakti Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 85 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 85);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelimabelas Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 98);

8. Keputusan Bupati Bantul Nomor 448 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Karya Bhakti Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 448 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA KARYA BHAKTI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020.

KESATU : Merubah atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 448 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Karya Bhakti Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2020 pada lampirannya, sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 9 Oktober 2020

Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd

BUDI WIBOWO



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 484 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 448 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KEGIATAN TNI MEMBANGUN
DESA KARYA BHAKTI
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2020.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO. | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | NAMA |
|-----|----------------------|---|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pembina | 1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul | |
| 2. | Ketua I | Komandan Kodim 0729 Bantul | |
| 3. | Ketua II | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul | |
| 4. | Ketua III | Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul | |
| 5. | Sekretaris I | Kepala Staf Kodim 0729 Bantul | |
| 6. | Sekretaris II | Kepala Seksi Pengembangan Sumberdaya dan Infrastruktur Desa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | |
|----|--------------------|---|---|
| 7. | Anggota | <p>1. Perwira Seksi Teritorial Kodim 0729 Bantul</p> <p>2. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul</p> <p>3. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul</p> <p>4. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> | <p>1. Wimbo Martanto 2. Ninik Purwantini 3. Harni Kamidah 4. Nira Martiyana 5. Risanto Wibowo</p> <p>1. Agus Sutrisno 2. Widodo</p> |
| 8. | Pelaksana Lapangan | <p>1. Danramil 01 Bantul 2. Danramil 02 Sedayu 3. Danramil 03 Kasihan 4. Danramil 04 Sewon 5. Danramil 05 Banguntapan 6. Danramil 07 Pleret 7. Danramil 08 Piyungan 8. Danramil 10 Imogiri 9. Danramil 11 Dlingo 10. Danramil 12 Pundong 11. Danramil 13 Kretek 12. Danramil 14 Bambanglipuro 13. Danramil 15 Sanden 14. Danramil 16 Pandak 15. Unsur Kodim 0729 Bantul</p> | Pelda Waljito |

Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd

BUDI WIBOWO